

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

2025

Kpt KPU KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 203; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 855 Tahun 2025.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur ini diatur tentang :

CATATAN	:	-	Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur
		-	Sejak Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
		-	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 Oktober 2025.